



P E N E T A P A N

NOMOR : 0069/Pdt.P/2013/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Asal usul yang diajukan oleh : -----

SAIFUL ANAM Bin ABDUL RAUF, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Jalan Mertasari Gg. Nener No. 26, Banjar Suwung Kangin, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar , selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**"; -----

PUTU EKA PANCAWATI Binti KETUT CAWI, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jalan Mertasari Gg. Nener No. 26, Banjar Suwung Kangin, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar , selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**"; -----

Pengadilan Agama tersebut di atas; -----

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon serta menilai bukti-bukti dalam persidangan; -----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Asal usul anak yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor : 0069/Pdt.P/2013/PA.Dps tanggal 14 Nopember 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan yang telah menikah secara sirri pada tanggal 5 November 2005 dengan wali nikah Bapak ABDUL FADIL dan 2 (dua) orang saksi yaitu WASIS dan EDI SANTOSO, dan dengan mas kawin seperangkat alat shalat ;-----
- 2 Bahwa kemudian telah lahir 2 (dua) orang anak pertama dari Pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II yang bernama MUHAMAD JAINUR, laki-laki, lahir tanggal 27 Maret 2007 dan MUHAMAD MAULANA IQBAL, laki-laki, lahir tanggal 27 Juni 2008 dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
- 3 Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II mengurus pernikahan secara administrasi negara pada tanggal 22 Februari 2012 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 90/46/II/2012 tertanggal 22 Februari 2012 ;-----
- 4 Bahwa saat ini kedua anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama MUHAMAD JAINUR, laki-laki, lahir tanggal 27 Maret 2007 dan MUHAMAD MAULANA IQBAL, laki-laki, lahir tanggal 27 Juni 2008, belum memiliki akta lahir dimana hal tersebut diperlukan untuk mengurus dan mendaftarkan pendidikan anak-anak tersebut diatas sehingga perlu adanya Pengesahan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama Denpasar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa sampai saat ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan harmonis ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :-----

PRIMER :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-
- 2 Mengesahkan kedua anak yang bernama MUHAMAD JAINUR, laki-laki, lahir tanggal 27 Maret 2007 dan MUHAMAD MAULANA IQBAL, laki-laki, lahir tanggal 27 Juni 2008, merupakan anak kandung yang sah dari pernikahan antara Pemohon I (SAIFUL ANAM bin ABDUL RAUF) dan Pemohon II (PUTU EKA PANCAWATI binti KETUT CAWI) ;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;-----

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon, telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :90/46/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, tanggal 22 Februari 2012, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) lembar Akta kelahiran anak atas nama MUHAMMAD JAINUR R, kemudian ditandai dengan (P.2);-----
3. 1 (satu) lembar Akta kelahiran anak atas nama MUHAMMAD MAULANA IKBAL, kemudian ditandai dengan (P.3);-----
4. 1 ((satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5171011402810006 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 20 Juli 2011, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.4); -----
5. 1 ((satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5171014110840002 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 20 Juli 2011, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.5); -----

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang bernama : -----

- I. EDY KHOSBI bin SAMANA, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kebudayaan Nomor. 02, Side Karya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar :, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai



berikut

:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam di Denpasar pada tahun 2005 yang di nikahkan oleh Kiyai Fadil (Petugas Kantor Urusan Agama) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi ;-----
- Bahwa, saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II dahulu tinggal bersama di Kota Denpasar;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara Pemohon I dengan Pemohon II ada halangan untuk menikah;-----
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;-----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diperoleh Buku Kutipan Akta Nikah akan tetapi tidak bisa dipergunakan untuk membuat akta kelahiran anak karena harus ada penetapan pengesahan asal usul anak dari Pengadilan Agama ;-----
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;-----

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1. MUHAMMAD JAINUR, laki-laki lahir tanggal 22 Februari 2007 dan 2. MUHAMMAD MAULANA IKBAL, laki-laki lahir tanggal 27 Juni 2008, dan selama menikah mereka tidak pernah bercerai;-----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap Pengadilan Agama mohon disahkan anaknya dalam rangka untuk memperoleh Kutipan Akta kelahiran untuk kelanjutan pendidikan ;-----

II. ABDUL AZIS bin KOSIM, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sidakarya Gang Sastra Nomor: 25, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam di Denpasar pada tahun 2005 yang di nikahkan oleh Kiyai Fadil (Petugas Kantor Urusan Agama) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi ;-----
- Bahwa, saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II dahulu tinggal bersama di Kota Denpasar;-----



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara Pemohon I dengan Pemohon II ada halangan untuk menikah;-----
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;-----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diperoleh Buku Kutipan Akta Nikah akan tetapi tidak bisa dipergunakan untuk membuat akta kelahiran anak karena harus ada penetapan pengesahan asal usul anak dari Pengadilan Agama ;-----
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;-----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1. MUHAMMAD JAINUR, Laki-laki lahir tanggal 22 Februari 2007 dan 2. MUHAMMAD MAULANA IKBAL, laki-laki lahir tanggal 27 Juni 2008, dan selama menikah mereka tidak pernah bercerai;-----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap Pengadilan Agama mohon disahkan anaknya dalam rangka untuk memperoleh Kutipan Akta kelahiran untuk kelanjutan pendidikan ;-----



Bahwa atas keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan; -----

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi/ tersebut pihak Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dan membenarkan;-----

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.-----

Bahwa untuk singkatnya, uraian penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara dan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P-4) dan (P-5) terbukti para Pemohon berdomisili diwilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Denpasar, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama baik kompetensi Relatif maupun Kompetensi Absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama Denpasar, oleh karenanya perkara ini secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya ingin disahkan anaknya yang bernama 2 (dua) orang anak, 1. MUHAMMAD JAINUR, Laki-laki lahir tanggal 22 Februari 2007 dan 2. MUHAMMAD MAULANA IKBAL, laki-laki lahir tanggal 27 Juni 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai anak yang sah, dalam pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah sebagaimana ditentukan oleh Syar'ie dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna untuk pengurusan akta kelahiran untuk mengurus pendaftaran pendidikan kedua orang anak tersebut ;-----

Menimbang, bahwa menetapkan asal usul sah tidaknya anak yang didalilkan para Pemohon lahir dalam perkawinannya, maka harus dibuktikan terlebih dahulu sah tidaknya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2005;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa yang menjadi wali nikah adalah Pembantu Pegawai Kantor Urusan Agama bernama Kiyai FADIL, dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;-----

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan dimana Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2005 dihadapan orang banyak dengan wali Nikah Pegawai kantor urusan Agama, dan mas kawin uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), saksi I dan saksi II menghadiri acara perkawinan tersebut pada tanggal 05 Nopember 2005 di Kota Denpasar setelah itu mereka hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri di kota denpasar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon hanya mengajukan dua orang saksi yang menerangkan tentang perkawinan mereka yang dilaksanakan di Denpasar keterangan mana dapat dipercaya karena saksi I dan saksi II yang menyaksikan langsung perkawinan tersebut, namun Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang mengalami peristiwa perkawinan tersebut telah mengakui bahwa Pemohon I adalah isteri Pemohon II sedangkan Pemohon II adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon I maka sesuai dalil syar'I yang tersebut dalam kitab "Mughnil Muhtaz" Juz II halaman 140 berbunyi "Yang Artinya:";-----

"Dan diterima pengakuan seorang perempuan balik dan berakal bahwa ia telah dinikahi oleh seorang laki-laki menurut Qaul Zadid (Pendapat Imam Syafi'I yang baru)";-----

maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 5 Nopember 2005 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sehingga patut dinyatakan sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, maka anak para Pemohon yang bernama, 1. MUHAMMAD JAINUR, Laki-laki lahir tanggal 22 Februari 2007 dan 2. MUHAMMAD MAULANA IKBAL, laki-laki lahir tanggal 27 Juni 2008 hal mana berarti bahwa kedua orang anak tersebut lahir dalam perkawinan para Pemohon dan diakui oleh mereka sebagai darah dagingnya, maka telah cukup alasan untuk menetapkan bahwa anak-anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah dan anak-anak tersebut yang lahir dari perkawinan mereka juga telah dinyatakan sah, namun karena Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki buku Nikah, sedangkan maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk mengurus Akta kelahiran anaknya tersebut, maka berdasarkan pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, Penetapan Pengadilan Agama Denpasar tentang sahnya anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II menjadi dokumen autentik bagi Instansi yang berwenang untuk mengeluarkan akta kelahiran anak-anak para Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan Bukti Surat P-2 dan P-3 berupa surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh bidan telah terbukti bahwa anak-anak Para Pemohon telah lahir karena hasil perkawinan antara Para Pemohon serta bukti surat tersebut mempunyai relevansi Substantif dengan permohonan Para Pemohon, maka perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum penetapan ini.-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II; -----
2. Menyatakan perkawinan antara **Pemohon I (SAIFUL ANAM Bin ABDUL RAUF)** dan **Pemohon II (PUTU EKA PANCAWATI Binti KETUT CAWI)** yang dilangsungkan pada tanggal 05 Nopember 2005 syah menurut hukum;-----
3. Menetapkan 2 (dua) orang bernama bernama, MUHAMMAD JAINUR, laki-laki, lahir tanggal 22 Februari 2007 dan MUHAMMAD MAULANA IKBAL, laki-laki, lahir tanggal 27 Juni 2008 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan II sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Denpasar pada pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1435 H, ABIDIN ACHMAD,SH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HULAILAH, MH dan H. M. HELMI MASDA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh oleh Hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. RAMLI**, sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;-----

KETUA MAJELIS

ABIDIN H, ACHMAD, SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. HULAILAH, MH

H. M. HELMI MASDA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Drs. RAMLI

Perincian Biaya Perkara :-----

- 1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
- 3. Biaya proses : Rp. 50.000,-
- 4. Redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

H.SAHPUR, SH.MH.

Nomor Perkara : 0069 /Pdt.P/2013/PA.Dps.

Putus tanggal : 02 Nopember 2013

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II; -----
2. Menyatakan perkawinan antara **Pemohon I (SAIFUL ANAM Bin ABDUL RAUF)** dan **Pemohon II (PUTU EKA PANCAWATI Binti KETUT CAWI)** yang dilangsungkan pada tanggal 05 Nopember 2005 syah menurut hukum;-----
3. Menetapkan 2 (dua) orang bernama bernama, MUHAMMAD JAINUR, Laki-laki, lahir tanggal 22 Februari 2007 dan MUHAMMAD MAULANA IKBAL, laki-laki, lahir tanggal 27 Juni 2008 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;-----
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan II sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

KETUA MAJELIS

ABIDIN H, ACHMAD, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)